



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dewi Sriika No. 13 Telp. (0435) 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Nomor : 421/Disdik.Sekr/045

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO
TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi Pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Taman Kanak-Kanak Swasta Kota Gorontalo sebagai Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
- 2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Memberikan Izin Kepada Yayasan Pengelola Taman Kanak-Kanak Swasta Kota Gorontalo untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SURAT IZIN OPERASIONAL BAGI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAHUN 2016 di Kota Gorontalo sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada Diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku
- Taman Kanak-Kanak Swasta yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum Pertama di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan Taman Kanak-Kanak Swasta Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
- Keputusan ini akan di cabut apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 5 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo


Dr. H. ABRAM AM. BADU, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670411 198902 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2. Walikota Gorontalo di Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo di Gorontalo
5. Ketua Yayasan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta di Gorontalo
6. Arsip.-

NO.	NAMA TK / KECAMATAN	ALAMAT	NAMA YAYASAN / BADAN PENYELENGGARA	TAHUN PENDIRIAN
24	RA AL-ISHLAH	Jln. Irian Kel. Liliwo	Yayasan Pengemb. SDU Al Ishlah Gorontalo	2003
25	TK PGRI	Jln. Kenangan Kel. Wumialo	PGRI Kota Gorontalo	2008
26	TK IT AZZAHRA	Jln. Mangga Kel. Wumialo	Yayasan Az Zahra	2008
27	TK QURRATU A'YUN	Kel Wumialo Kota Tengah	Yayasan Qurratu A'yun	2009
IV.	DUMBO RAYA			
28	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL III	Jln. Farid Liputo Kel. Bugis	Aisyiyah Kota Gorontalo	1973
29	TK RINI I	Jln. Martadinata Kel. Leato Selatan	PKK Kel. Leato Selatan	1973
30	TK RINI II	Jln. Martadinata Kel. Leato Selatan	PKK Kel. Leato Selatan	1996
31	TK TUNAS MEKAR	Jln. Mayor Dullah Kel. Talumolo	PKK Kel. Talumolo	1973
32	TK BUNGA BANGSA	Jln. Jend. Sujarwo Kel. Bugis	PKK Kel. Bugiss	1996
33	TK MENARA LAUT	Jln. Martadinata Kel. Leato Utara	PKK Kel. Leato Utara	1973
34	TK KHARISMA BAHARI	Jln. Martadinata Kel. Leato Utara	PKK Kel. Leato Utara	2002
35	TK SURYA	Jln. Sapta Marga Kel. Botu	PKK Kel. Botu	1973
36	TK KH DEWANTORO XI	Jln. Mayor Dullah Kel. Talumolo	Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	2006
V.	KOTA TIMUR			
37	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL V	Jln. Nani Wartabone Kel. Tamalate	Aisyiyah Kota Gorontalo	1987
38	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL VI	Jln. Moh. Husni Thamrin Kel. Ipilo	Aisyiyah Kota Gorontalo	1987
39	TK TUNAS HARAPAN	Jln. 23 Januari Kel. Ipilo	PKK Kel. Ipilo	1973
40	TK AL WATHANIYAH	Jln. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo	Al Wthaniyah Kota Gorontalo	1972
41	TK SANDY PUTRA	Jln. 23 Januari Kel. Ipilo	Dharma Wanita Telkom Gorontalo	1988
42	TK INDRIA HELBAT	Jln. Gelatik Kel. Heledulaa Selatan	PKK Kel. Heledulaa Selatan	1973
43	TK HANDAYANI	Jln. Matoldula Kel. Padebuolo	PKK Kel. Padebuolo	1984
44	TK CENDRAWASIH	Jln. Cendrawasih Kel. Heledulaa Selatan	PKK Kel. Heledulaa Selatan	1987
45	TK KH DEWANTORO V	Jln. Taman Surya Kelurahan Moodu	Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	2006
46	TK KH DEWANTORO XII	Jln. Bandes Kel. Ipilo	Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	2006
47	TK KH DEWANTORO XIV	Jln. Tribrata Kel. Ipilo	Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	2007
48	TK KH DEWANTORO XV	Jln. Moh. Husni Thamrin Kel. Padebuolo	Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	2008
49	TK KH DEWANTORO XVI	Jln. Kutai Kel. Tamalate	Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	2008
50	TK SEATAP REMBULAN	Jln. Rajawali Kel. Heleulaa Selatan	Komite SDN No. 68 Kota Timur	2009